



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TANDA TERIMA BORANG SI TAHUN 2013

SI 852

Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, telah menerima sejumlah isian Borang Akreditasi Program Studi dari Perguruan Tinggi : **UMIV. ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Program Studi sebagai berikut : **SEMARANG**

No.	Program Studi	Borang	Lamp.	Borang Program Studi/Fakultas/Institusi	Evaluasi Diri	Disket	Keterangan Akreditasi	
							Pertama *	Re- Akredit
1.	Farmasi (S1)	3	3	3	3	1	✓	
2.	Biomadik (S2)	3	3	3	3	1	✓	

Tanda (V)

Jakarta, 30 / 08 / 2013

Yang Menyampaikan :

[Signature]
Agung Padmi, M.A.



Terima oleh :

[Signature]
Wahman

elp. / HP yang mudah dihubungi

001-666-3921

atatan :

Surat Pengantar *	Surat Pernyataan *
✓	✓

Kompl. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Gd. D. Lt. 1, Jl. RS. Fatmawati - Cipete, Jakarta-Selatan 12410
Telp.: +62 21-7668690, 7698035, 7694403 Fax: +62 21-7668690, 7698035 e-mail:
URL:



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan
Alamat

Asyifa Nurrahmat, S.Pd
W.D.I
Program Studi *S2. Biomet*
Fakultas *Pedagogik & MIPA*
Pada
Jln *Paya Kaligama KM 4 Semarang*
Telp..... No Hp. *085290050721*

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Jabatan

MAMAN
Staff Sekretariat Badan Akreditasi Nasional -
Perguruan Tinggi.
Bagian Penerimaan Dokumen Akreditasi.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan permohonan akreditasi untuk program studi pada Fakultas
di, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan pernyataan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Dokumen Akreditasi sesuai dengan ketentuan proses akreditasi yang berlaku, dan menerima tanda penerimaan berkas dari PIHAK KEDUA sesuai dengan keadaan saat penyerahan Dokumen Akreditasi.
2. PIHAK KEDUA menerima Dokumen Akreditasi dari PIHAK PERTAMA dengan persetujuan bahwa *hardcopy* Dokumen Akreditasi yang tidak dipersyaratkan dapat dinusnahkan oleh PIHAK KEDUA, 2 (Dua) tahun setelah PIHAK PERTAMA menerima penetapan hasil akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
3. PIHAK PERTAMA DIWAJIBKAN menyimpan 1 (satu) *copy* dan 1 (satu) CD yang berisi salinan seluruh Dokumen Akreditasi yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA, sampai berakhirnya masa akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
4. Bila terjadi keluhan baik dari dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, maupun dari masyarakat, maka PIHAK PERTAMA MENJAMIN salinan Dokumen Akreditasi (sebagaimana yang tercantum dalam butir 3) dapat digunakan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut oleh Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Sekretariat Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi, dan 1 (satu) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Asyifa Nurrahmat, S.Pd

(.....)

(.....)



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan
Alamat

dr. Setyo Winata, Apt
Wid
Program Studi : S. Farmasi
Fakultas : Kesehatan Umum
Pada :
Jln : Raya Belkawan km 4, Pemas,
Telp. : No Hp. : 085290250721

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Jabatan

MAMAN
Staff Sekretariat Badan Akreditasi Nasional -
Perguruan Tinggi,
Bagian Penerimaan Dokumen Akreditasi.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan permohonan akreditasi untuk program studi pada Fakultas
di, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan pernyataan sebagai berikut:


1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Dokumen Akreditasi sesuai dengan ketentuan proses akreditasi yang berlaku, dan menerima tanda penerimaan berkas dari PIHAK KEDUA sesuai dengan keadaan saat penyerahan Dokumen Akreditasi.
2. PIHAK KEDUA menerima Dokumen Akreditasi dari PIHAK PERTAMA dengan persetujuan bahwa *hardcopy* Dokumen Akreditasi yang tidak dipersyaratkan dapat dimusnahkan oleh PIHAK KEDUA, 2 (Dua) tahun setelah PIHAK PERTAMA menerima penetapan hasil akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
3. PIHAK PERTAMA DIWAJIBKAN menyimpan 1 (satu) *copy* dan 1 (satu) CD yang berisi salinan seluruh Dokumen Akreditasi yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA, sampai berakhirnya masa akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
4. Bila terjadi keluhan baik dari dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, maupun dari masyarakat, maka PIHAK PERTAMA MENJAMIN salinan Dokumen Akreditasi (sebagaimana yang tercantum dalam butir 3) dapat digunakan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut oleh Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Sekretariat Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi, dan 1 (satu) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



[Signature]
Setyo Winata, Apt